



PENETAPAN

Nomor.: 271 / Pdt.P / 2013 / PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

IMAM HAMBALL Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ji. Argopuro

Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,

selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

PENETAPAN DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 08 April 2013 di bawah Register Nomor. 271/Pdt.P/2013/PN. Situbondo, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1; Bahwa pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama SUNA1NI;
- 2; Bahwa dan perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak Pertama, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama : NUR AILUN HIKMAH, lahir di Situbondo, Pada Hari SENIN, tanggal 03 — JULI - 1995, pukul 12.00 WIB;
- 3; Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon telah terjadi perceraian, sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 360/AC/1997/PA.Sit, tanggal 19 Juni 1997 , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;
- 4; Bahwa karena kesibukan dan kelalaian Pemohon, maka Kelahiran anak Pemohon yang bernama : NUR AILUN NIKMAH, tersebut belum sempat kami



Daftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil)

Kabupaten Situbondo;

1; Bahwa untuk Akte Kelahiran yang terlambat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Kabupaten Situbondo, haruslah melalui Penetapan Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1; Mengabulkan permohonan pemohon;
- 5; Menyatakan sah kelahiran seorang anak Perempuan yang bernama NUR AILUN NIKMAH, Lahir di Situbondo, Pada Hari SENIN, tanggal 03 — JULI - 1995, pukul 12.00 WIB, anak Pertama dan suami istri bernama: IMAM HAMBALI dan SUNAINI
- 6; Memerintahkan kepada Kepala Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat dan mendaftarkan tentang kelahiran anak dalam tahun yang sedang berjalan pada buku register yang tersedia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut di atas berdasarkan salinan resmi penetapan ini;
- 7; Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Memutus lain menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri yang sesuai dengan Hukum dan Keadilan;

Menimbang, bahwa path dan persidangan yang telah ditentukan untuk itu, pemohon hadir sendiri dan menerangkan di persidangan bahwa pemohon tetap dengan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti foto copy yang dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu;

1; Bukti P. 1 : Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

8; Bukti P. 2 : Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor MTS513/13.12/PP.01.1/061/2010, tanggal 07 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;

9; Bukti P. 3 Foto copy Akta Cerai Nomor: 360/AC/1997/PA Sit. Tanggal 19 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo;

10; Bukti P. 4 : Foto copy Kartu Keluarga No. 3512080811056897, tanggal 14 - 01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

11; Bukti P. 5 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami Istri atas Nama IMAM HAMBALI dan SUNAINI, tanggal 11 Nopember 2012 dan tanggal 08 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : FITRIYA dan TOLAK ADIYONO, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan sebagai berikut

1. Saksi FITRIYA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama SUNAINI;

Bahwa saksi tahu NUR AILUN NIKMAH, yang lahir di Situbondo, Hari SENIN tanggal 03 — JULI — 1995, Pukul 12.00 WIB, Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan dan suami istri bernama IMAM 1-IAMBALI dan SUNAINI;



Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan permohonan ini karena Pemohon lalai dan sibuk dengan pekerjaannya untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

2. Saksi TOLAK ADIYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon telah kawin sah dengan seorang Perempuan bernama SUNAINI;
- Bahwa saksi tahu NUR AILUN NIKMAH, yang lahir di Situbondo, Han SENIN tanggal 03 — JULI — 1995, Pukul 12.00 WIB, Anak Pertama, Jenis Kelamin Perempuan dan suami istri bernama IMAM HAMBALI dan SUNAINI;

Bahwa saksi tahu tujuan mengajukan permohonan ini karena Pemohon lalai dan sibuk dengan pekerjaannya untuk mengurus akte kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pemohon yang terurai dalam permohonannya Tertanggal 02 APRIL 2013 yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari SENIN, tanggal 03 — JULI - 1995, pukul 12.00 WIB, di Situbondo, Telah Lahir seorang Perempuan bernama : NUR AILUN NIKMAH, dan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki IMAM 1-IAMBALI dan seorang perempuan SUNAINI, kelahiran mana belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksudkan ayat 1 pasal 32 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran, maka berdasarkan keterangan pemohon, dan alat-alat bukti surat berupa foto copy sesuai dengan aslinya yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah beralasan dan berdasarkan undang-undang, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan pemohon dibebankan kepada pemohon;

Telah memperhatikan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan mi;

MENETAPKAN

1; Mengabulkan permohonan pemohon;

12; Menyatakan sah kelahiran seorang anak Perempuan yang bernama : NUR AILUN NIKMAH, yang Lahir di Situbondo, Han SENIN tanggal 03 — JULI — 1995, pukul 12.00 WIB, anak Pertama dan suami istri bernama IMAM HAMBALI dan SUNAINI;

13; Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salman resmi Penetapan mi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk mencatat dan mendaftarkan tentang Kelahiran Anak dalam tahun yang sedang berjalan pada Buku register yang tersedia dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo dan menerbitkan Akte Kelahiran atas Nama Anak Pemohon tersebut diatas berdasarkan Salman resmi Penetapan mi;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 16 APRIL 2013 oleh Kami I MADE YULIADA, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh H. HADIYOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh pemohon;

Perincian biaya:

1;	<i>Biayapendaftaran</i>	<i>Rp. 30.000,-</i>
14;	<i>Biaya A TK</i>	<i>Rp. 25.000,-</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15; Biaya Penggajian Rp. 120.000,-

16; Materai Rp. 6.000,-

17; Redaksi Penetapan Rp. 5.000,-

Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)